



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 226/Pdt.P/2016/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

NI WAYAN KRISTINI SUKA, perempuan, tempat/tanggal lahir : Gianyar / 25-12-1979, agama Hindu, pekerjaan : Karyawan Swasta, NIK. 5171016512790009, alamat : Jl. Batas Dukuh Sari Gg. Cendrawasih No. 2, Dukuh Sari, Kel/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan , selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Mei 2016 dibawah Register No : 226/ Pdt.P/ 2016 / PN.Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir di Gianyar pada tanggal 25 Desember 1979, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108/Dsp/1988 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tertanggal 26 Nopember 1988 (foto copy terlampir) ;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2013 pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan PANKAJ BATRA di India berdasarkan Surat Keterangan Nikah No. 445/PK/ND/V/2013, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia New Delhi tertanggal 21 Mei 2013 ;

Hal. 1 dari 6 halaman Penetapan No.226/Pdt.P/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pemohon mengajukan permohonan untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon kepada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan surat Pendaftaran Perkawinan No.

474/79/K.DKPS/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 4 Juni 2013 (foto copy terlampir) ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Denpasar adalah untuk merubah/menambah nama Pemohon dari NI WAYAN KRISTINI.S. dirubah/ditambah menjadi NI WAYAN KRISTINI SUAKA BATRA ;-
- Bahwa alasan Pemohon merubah/menambah nama Pemohon Tersebut adalah karena ingin memasukkan nama belakang suami untuk memudahkan pengurusan dokumen dikemudian hari ;
- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama pemohon NI WAYAN KRISTINI.S., sedangkan untuk merubah/menambah menjadi NI WAYAN KRISTINI SUAKA BATRA diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruh ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama : NI WAYAN KRISTINI.S. dirubah/ditambah menjadi NI WAYAN KRISTINI SUAKA BATRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penambahan nama Pemohon yang semula bernama : NI WAYAN KRISTINI.S. dirubah/ditambah menjadi NI WAYAN KRISTINI SUAKA BATRA kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan



putusan dan tindakan Pengadilan Negeri Denpasar, untuk dicatatkan kedalam daftar / register yang

4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut :

- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI WAYAN KRISTINI SUAKA, diberi tanda bukti P-1;
- 3 Foto copy Paspor atas nama NI WAYAN KRISTINI SUAKA, diberi tanda bukti P-2;
- 4 Foto copy Surat Keterangan Nikah No. 445/PK/ND/V/2013, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia New Delhi tertanggal 21 Mei 2013 diberi tanda bukti P-3;
- 5 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108/Dsp/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tertanggal 26 Nopember 1988, diberi tanda bukti P-4;
- 6 Foto copy Kartu keluarga No .5171010704140002, atas nama NI WAYAN KRISTINI SUAKA , diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti-bukti surat tersebut diatas berupa photo copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 halaman Penetapan No.226/Pdt.P/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi NI Wayan Sugiantara, S.Pd. :

- Bahwa saksi adalah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 25 Desember 1979 di Gianyar dengan nama : NI WAYAN KRISTINI.S, huruf S adalah singkatan dari SUAKA ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon kawin tanggal 27 April 2013 di India dan sudah dicatatkan di Denpasar tanggal 4 Juni 2013 dengan suami bernama PANKAJ BATRA ;
- Bahwa Pemohon setelah kawin bermaksud menambah namanya dengan nama suami menjadi NI WAYAN KRISTINI SUAKA BATRA ;
- Bahwa penambahan nama tersebut tidak ada yang keberatan ataupun melanggar hukum dan kepatutan ;
- Bahwa penggantian nama tersebut tidak ada yang keberatan ;

2 Saksi “I Made Sugiantara, ST.”

- Bahwa saksi adalah adik dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 25 Desember 1979 di Gianyar dengan nama : NI WAYAN KRISTINI.S, huruf S adalah singkatan dari SUAKA ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon kawin tanggal 27 April 2013 di India dan sudah dicatatkan di Denpasar tanggal 4 Juni 2013 dengan suami bernama PANKAJ BATRA ;
- Bahwa Pemohon setelah kawin bermaksud menambah namanya dengan nama suami menjadi NI WAYAN KRISTINI SUAKA BATRA ;
- Bahwa penambahan nama tersebut tidak ada yang keberatan ataupun melanggar hukum dan kepatutan ;
- Bahwa penggantian nama tersebut tidak ada yang keberatan ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon

penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas adalah mengganti nama pemohon semula NI WAYAN KRISTINI.S. menjadi NI WAYAN KRISTINI SUAKA BATRA, dengan alasan menambah namanya dengan nama suami ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa memang nama Pemohon dalam Akte Kelahirannya adalah NI WAYAN KRISTINI.S dan sekarang Pemohon berkeinginan diganti menjadi NI WAYAN KRISTINI SUAKA BATRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon yang menghendaki penambahan nama Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang, agama maupun adat kebiasaan, oleh karena itu beralasan menurut hukum, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan pada Pemohon ;

Mengingat pasal-padal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini, khususnya pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 ;

MENETAPKAN :

- 2 Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama : NI WAYAN KRISTINI.S. dirubah/ditambah menjadi NI WAYAN KRISTINI SUAKA BATRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penambahan nama Pemohon yang semula bernama : NI WAYAN KRISTINI.S. dirubah/ditambah menjadi NI WAYAN KRISTINI SUAKA BATRA kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan

Hal. 5 dari 6 halaman Penetapan No.226/Pdt.P/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Denpasar, untuk dicatatkan kedalam daftar / register yang

diperuntukkan untuk itu ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **25 Mei 2016** oleh kami **M. DJAELANI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : I **MADE WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ttd

ttd

I MADE WISNAWA, SH.

M. DJAELANI, SH .

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran .	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 125.000,-
4	Biaya PNPB	Rp. 5.000,-
5	Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
6	Meterai penetapan	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp.221.000,-

Untuk salinan resmi
Panitera

I Ketut Sulendra, SH.
NIP. 19571231 197603 1 002

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 Mei 2016, Nomor : 226/Pdt.P/2016/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan peninjauan kembali LAYAN KRISTINI SUAKA pada hari : _____

_____ tanggal _____ Mei 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut:

- 1 Meterai Rp. 6.000,-
- 2 Upah tulis Rp. 1.800,-
3. Legalisasi tanda tangan Rp.10.000,-

J u m l a h Rp.17.800,-

Hal. 7 dari 6 halaman Penetapan No.226/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)